



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**I NENGAH SUWASTA**, laki-laki, lahir di Datah, tanggal 31 Desember 1978, umur 43 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

**NI NENGAH MUSTRI**, lahir di Datah, tanggal 31 Desember 1982, umur 39 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Br. Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 November 2022, di bawah Register perkara No. 84/Pdt.P/2022/PN Amp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon yang bernama:

Nama	: Ni Made Ani Purnami
Umur	: 16 Tahun
Tempat/Tgl Lahir	: Karangasem, 09 Juni 2006
Pendidikan	: SMP
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Tempat Kediaman	: Br. Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
Nama	: I Komang Sudana
Umur	: 19 Tahun
Tempat/Tgl Lahir	: Datah, 13 Oktober 2003

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman : Br. Dinas Karang Sari, Desa Datar, Kecamatan  
Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Selanjutnya disebut calon suami,

Yang rencananya akan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa para pemohon menikah secara sah di Karangasem seorang perempuan yang bernama I Nengah Suwasta sebagaimana tersebut dalam kutipan Surat Akta Perkawinan No. 857/CS/M.AB/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karangasem;
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama Ni Made Ani Purnami lahir di Karangasem pada tanggal 09 juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4016/Ist/MAB/2012 tanggal 29 September 2017 atas nama Ketut Riantini yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa anak para pemohon bernama Ni Made Ani Purnami tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki pilihan yang bernama I Komang Sudana lahir di Datar tanggal 13 Oktober 2003 anak dari pasangan suami istri I Made Dartayasa dan Ni Kadek Sukariani yang beralamat di Br. Dinas Karang Sari, Desa Datar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
5. Bahwa oleh karena anak para pemohon yang bernama Ni Made Ani Purnami melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama belum cukup umur dan untuk menyelamatkan masa depan mereka serta anak keturunannya, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku harus memperoleh ijin nikah atau penetapan dispensasi nikah/kawin dari pengadilan;
6. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka para pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Amlapura;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua pengadilan Negeri Amlapura, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada anak para pemohon yang bernama Ni Made Ani Pumami Untuk diberikan izin atau dispensasi melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudana yang lahir di Datah tanggal 13 Oktober 2003 anak dari pasangan suami istri I Made Dartayasa dan Ni Kadek Sukariani;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5107053112780091, tanggal 31 Oktober 2022, atas nama I Nengah Suwasta;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5107057112820098, tanggal 4 Oktober 2012, atas nama Ni Nengah Mustri;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, antara I Nengah Suwasta dengan Ni Nengah Mustri, Nomor: 857/CSM.AB/2012, tanggal 31 Desember 2012;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5107050311090024, yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga: I Nengah Suwasta;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4016/Ist/MAB/2012, tanggal 31 Desember 2012, atas nama Ni Made Ani Purnami;
6. Bukti P-6: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022, Nomor: DN-22 D-SMP/K13/0037542, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Ni Made Ani Purnami;
7. Bukti P-7: Fotokopi Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2022, atas nama Ibu: Ni Md Ani Purnami;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5107051312730002, tanggal 5 Oktober 2012, atas nama I Made Dartayasa;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5107055007730003, tanggal 15 Oktober 2012, atas nama Ni Kadek Sukariani;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, antara I Made Dartayasa dengan Ni Kadek Sukariani, Nomor: 8371/CS/2012, tanggal 25 Oktober 2012;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5107051401130013, yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2022, atas nama Kepala Keluarga: I Made Dartayasa;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 34175/Ist/2012, tanggal 13 Agustus 2012, atas nama I Komang Sudana;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5107051310030001, tanggal 5 Maret 2021, atas nama I Komang Sudana;
14. Bukti P-14: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019, Nomor: DN-22/D-SMP/06/0041723, tanggal 29 Mei 2019, atas nama Ni Komang Sudana;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Persetujuan atas nama I Nengah Suwasta dan Ni Nengah Mustri, tanggal 7 November 2022;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Saksi Perkawinan Desa Adat Datarah atas nama I Komang Sudana dengan Ni Made Purnami, tanggal 15 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Sudiana:

- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Made Ani Purnami;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami adalah anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa umur Ni Made Ani Purnami saat ini 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami dimohonkan dispensasi kawin dengan I Komang Sudana;
- Bahwa umur I Komang Sudana 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Ni

Made Ani Purnami masih di bawah umur untuk menikah;

- Bahwa alasan Anak para Pemohon menikah karena Anak tersebut sebelum menikah dengan calon suaminya yakni Anak bernama Ni Made Ani Purnami hamil duluan oleh karena itu waktu tidak bisa ditunda harus dilakukan perkawinan;
- Bahwa saksi Anak dalam kandungan Ni Made Ani Purnami saat ini berumur 5 (lima) Bulan;
- Bahwa para Pemohon menyetujui anaknya Ni Made Ani Purnami melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudana;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Komang Sudana pada tanggal 15 Oktober 2022 di rumah I Komang Sudana Banjar Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara perkawinan antara Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana sudah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa umur Anak pada saat melangsungkan perkawinan tersebut 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Made Ani Purnami tinggal di rumah I Komang Sudana bersama orang tuanya;
- Bahwa saat ini Ni Made Ani Purnami sudah tidak bersekolah namun apabila anak mereka telah lahir Ni Made Ani Purnami berencana akan melanjutkan mengikuti sekolah kejar paket C;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ni Made Ani Purnami kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa I Komang Sudana bekerja sebagai buruh bangunan ikut Bapaknya namun sementara ini tidak bekerja karena menemani Ni

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ani Pumami adalah rumah dimana orang tua I Komang Sudana pergi

bekerja di Denpasar;

- Bahwa pendidikan terakhir I Komang Sudana tamat Sekolah Tingkat Pertama;
- Bahwa Orang tua dari I Komang Sudana bernama I Made Dartayasa dan Ni Kadek Sukariani;
- Bahwa keadaan dan kondisi Ni Made Ani Pumami baik tidak ada keluhan, dia diperlakukan seperti anak sendiri oleh mertuanya dan mengenai biaya makan dan berobat kedua orang tua mereka masih membantu untuk menanggung, saksi mengetahui karena saksi tinggal dekat dengan rumah mereka dan sering berkunjung untuk mengobrol dengan orang tua I Komang Sudana;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana;

## 2. Saksi Ni Nengah Anik Astuti:

- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Made Ani Purnami;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami adalah anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa umur Ni Made Ani Purnami saat ini 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami dimohonkan dispensasi kawin dengan I Komang Sudana;
- Bahwa umur I Komang Sudana 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena Ni Made Ani Purnami masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon menikah karena Anak tersebut sebelum menikah dengan calon suaminya yakni Anak bernama Ni Made Ani Pumami hamil duluan oleh karena itu waktu tidak bisa ditunda harus dilakukan perkawinan;
- Bahwa saksi Anak dalam kandungan Ni Made Ani Purnami saat ini berumur 5 (lima) Bulan;
- Bahwa para Pemohon menyetujui anaknya Ni Made Ani Pumami melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudana;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ni Made Ani Purnami sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Komang Sudana pada tanggal 15 Oktober 2022 di rumah I Komang Sudana Banjar Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi hadir pada saat acara perkawinan antara Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana sudah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa umur Anak pada saat melangsungkan perkawinan tersebut 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Ni Made Ani Purnami tinggal di rumah I Komang Sudana bersama orang tuanya;
- Bahwa saat ini Ni Made Ani Purnami sudah tidak bersekolah namun apabila anak mereka telah lahir Ni Made Ani Purnami berencana akan melanjutkan mengikuti sekolah kejar paket C;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ni Made Ani Purnami kelas 10 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa I Komang Sudana bekerja sebagai buruh bangunan ikut Bapaknya namun sementara ini tidak bekerja karena menemani Ni Made Ani Purnami di rumah dimana orang tua I Komang Sudana pergi bekerja di Denpasar;
- Bahwa pendidikan terakhir I Komang Sudana tamat Sekolah Tingkat Pertama;
- Bahwa Orang tua dari I Komang Sudana bernama I Made Dartayasa dan Ni Kadek Sukariani;
- Bahwa keadaan dan kondisi Ni Made Ani Purnami baik tidak ada keluhan, dia diperlakukan seperti anak sendiri oleh mertuanya dan mengenai biaya makan dan berobat kedua orang tua mereka masih membantu untuk menanggung, saksi mengetahui karena saksi tinggal

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dekat dengan rumah mereka dan sering berkunjung untuk mengobrol dengan orang tua I Komang Sudana;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon Suami, Orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua calon Suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa umur Ni Made Ani Purnami sekarang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka hingga terjadi kehamilan;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Sudana;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Ni Made Ani Purnami sehat dan siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Oktober 2022 di Banjar Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saat ini Ni Komang Sriastini sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana saat ini tinggal 1 (satu) rumah bersama Orang Tua I Komang Sudana;
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Made Ani Pumami dengan adalah kelas 10 Sekolah Menenag Atas (SMA) dan berhenti sekolah karena dalam keadaan hamil;
- Bahwa Ni Made Ani Pumami bersedia untuk melanjutkan pendidikannya setelah anaknya lahir;

2. Keterangan calon Suami dari Anak yang dimintakan disepensasi kawin:

- Bahwa umur I Komang Sudana sekarang 19 (Sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara I Komang Sudana dengan Ni Made Ani

Pumami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka hingga terjadi kehamilan;

- Bahwa I Komang Sudana mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Made Ani Pumami;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak dan calon Suami tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa I Komang Sudana dengan Ni Made Ani Pumami sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat pada tanggal 15 Oktober 2022 di Banjar Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saat ini Ni Made Ani Pumami sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir I Komang Sudana tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini bekerja sebagai kuli bangunan ikut Bapakny;
- Bahwa I Komang Sudana bersedia bertanggungjawab menanggung kebutuhan hidup Ni Made Ani Pumami dan dibantu oleh Orang Tua I Komang Sudana;

### 3. Keterangan Orang Tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa para Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya yang kedua bernama Ni Made Ani Pumami karena melangsungkan perkawinan saat berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon melangsungkan perkawinan Ni Made Ani Pumami karena hamil duluan yang sebelumnya sudah berpacaran dengan I komang Sudana;
- Bahwa Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Oktober 2022 di Banjar Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan Ni Made Ani Pumami;
- Bahwa antara Ni Made Ani Pumami dengan I Komang Sudana tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perkawinan Ni Made Ani Purnami dengan I Komang Sudana;

- Bahwa saat ini Ni Made Ani Purnami sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Ni Made Ani Purnami, serta membimbing secara moril dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk dapat mengurus akta perkawinan Ni Made Ani Purnami, yang memerlukan penetapan pengadilan tentang dispensasi kawin;

#### 4. Keterangan Orang Tua Calon Suami:

- Bahwa I Komang Sudana adalah anak dari I Made Dartayasa dan Ni Kadek Sukariani;
- Bahwa Orang Tua I Komang Sudana melangsungkan perkawinan I Komang Sudana dengan Ni Made Ani Purnami karena Ni Made Ani Purnami hamil duluan yang sebelumnya sudah berpacaran dengan I Komang Sudana dan Orang Tua I Komang Sudana setuju serta I Komang Sudana tidak keberatan;
- Bahwa I Komang Sudana dengan Ni Made Ani Purnami sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat pada tanggal 15 Oktober 2022 di Banjar Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun untuk mengawinkan I Komang Sudana;
- Bahwa antara Anak dan calon Suami tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda/susuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atas perkawinan I Komang Sudana dengan Ni Made Ani Purnami;
- Bahwa saat ini Ni Made Ani Purnami sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Orang Tua I Komang Sudana bersedia untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Ni Made Ani Purnami, serta membimbing secara moril dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk kepada hal-hal dalam berita acara persidangan dan selengkapny dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar Anak para Pemohon diberikan dispensasi kawin karena masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Komang Sudiana dan Saksi Ni Nengah Anik Astuti;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Made Ani Pumami dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan Orang tua dari Anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", sedangkan ayat (1) Pasal *a quo* menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 9 Juni 2006, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, Anak tersebut berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, diperoleh fakta calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat permohonan ini diajukan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga telah berada di atas batas usia perkawinan, oleh karenanya tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di Br. Dinas Juwuk, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon Suami dan Orangtua calon Suami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak, calon Suami dan Orangtua calon Suami serta Saksi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, diperoleh fakta bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak dan calon Suaminya telah berpacaran melewati batas sehingga mengakibatkan kehamilan yang akhirnya Anak dan calon Suaminya telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2022 (*Vide* bukti surat P-16), namun belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat Anak dan calon Suaminya serta Orangtua kedua calon Suami-Istri tersebut telah mengetahui dan menyetujui perkawinan ini (*Vide* bukti surat P-15) dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka. Seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orangtua Anak dan Orangtua calon Suami Anak berkomitmen untuk

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon Suami serta Bayi dari hasil hubungan kedua calon Suami-Istri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan Anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua pihak tersebut untuk menikah, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta kelangsungan hidup bayi yang dilahirkan dari hasil hubungan kedua calon Suami-Istri tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan calon Istrinya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama Ni Made Ani Pumami untuk dikawinkan dengan I Komang Sudana yang lahir di Datah, tanggal 13 Oktober 2003, Anak dari pasangan Suami-Istri I Made Dartayasa dan Ni Kadek Sukariani;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2022, oleh R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Amp, tanggal 2 November 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putu Gede Yamuna, S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti,

S.H.

### Biaya Perkara:

- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp50.000,00
- PNBP	Rp30.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
	_____ +
Jumlah	Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)